

**MEKANISME PENGAWASAN DAN KOORDINASI PENEGAK HUKUM
DALAM MASALAH PENANGANAN PENAHANAN
SEBELUM DAN SESUDAH KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AFRIYADI
011500073**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AFRIYADI
NIM : 011500073
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : MEKANISME PENGAWASAN DAN KOORDINASI
PENEGAK HUKUM DALAM MASALAH PENANGANAN
PENAHANAN SEBELUM DAN SESUDAH KUHP

Palembang, 12 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



SAUDIN, SH,MH

MEKANISME PENGAWASAN DAN KOORDINASI PENEGAK HUKUM
DALAM MASALAH PENANGANAN PENAHANAN SEBELUM DAN
SESUDAH KUHAP

PENULIS :
AFRIYADI

PEMBIMBING PERTAMA
DR. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH.
PEMBIMBING KEDUA
SAUDIN, SH.,MH.

ABSTRAK

Istilah penahanan, diasosiasikan orang pada pemikiran yang biasanya tertuju pada tindakan Aparat Penegak Hukum dalam mencabut kemerdekaan orang lain yang disangka/dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan, Mekanisme Pengawas Penegak Hukum Dalam Masalah Penanganan Penahanan Sebelum Dan Sesudah KUHAP, Koodinasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Masalah Penahanan Sebelum dan Sesudah KUHAP merupakan penelitian normatif yang bersifat penjelajahan sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa.

Mekanisme pengawasan di masa HIR dibandingkan dengan masa KUHAP dapat disimpulkan hampir sama, hanya pada masa KUHAP lebih banyak mengedepankan penghormatan Hak-hak Asasi Tersangka ketimbang di masa HIR. Di Masa HIR dalam hal perpanjangan penahanan, terdapat hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si tertuduh tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian Jaksa dapat memintahkan penangkapan si tertuduh, atau kalau ia sudah ditahan untuk sementara memerintahkan supaya ia tetap ditahan. Demikian pula setelah berlakunya KUHAP, baik antara Polisi, Jaksa maupun Hakim ada hubungan dan kerjasama timbal balik yang baik dalam perpanjangan penahanan Jaksa berhak menilai apakah penahanan itu dapat diteruskan atau tidak oleh Polisi, begitu pula Hakim berhak menilai apakah penahanan itu dapat diteruskan/tidak oleh Jaksa. Dengan demikian dengan melihat uraian tersebut

di atas dapat dikatakan bahwa, setelah berlakunya KUHAP mengenai masalah penahanan terdapat koordinasi secara vertikal dan sekaligus horizontal, dalam hal ini antara sesama instansi yaitu antara Polisi, Jaksa dan Hakim terdapat hubungan kerja yang erat yaitu adanya pengawasan antara instansi tersebut. Demikian pula secara unsur Penegak Hukum lainnya misalnya Penasehat Hukum melalui lembaga-lembaga pra-peradilan. Di sini dapat dikatakan, bahwa KUHAP lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penahanan yang berlarut-larut.

Kata Kunci :Penegak Hukum, Penahanan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	6
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Penahanan.....	14
B. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penahanan.....	15
C. Jangka Waktu Penahan.....	16
D. Syarat-syarat.....	19
E. Tata Cara Penahan.....	20
F. Jenis-jenis Penahan.....	25
G. Tujuan Penahan.....	25
BAB III MEKANISME PENGAWASAN DAN KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM MASALAH PENANGANAN PENAHANAN SEBELUM DAN SESUDAH KUHAP	
A. Mekanisme Pengawas Penegak Hukum Dalam Masalah Penanganan Penahanan Sebelum Dan Sesudah KUHAP.....	31
B. Koodinasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Masalah Penahanan Sebelum dan Sesudah KUHAP...	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengawasan di masa HIR dibandingkan dengan masa KUHAP dapat disimpulkan hampir sama, hanya pada masa KUHAP lebih banyak mengedepankan penghormatan Hak-hak Asasi Tersangka ketimbang di masa HIR. Di Masa HIR dalam hal perpanjangan penahanan, terdapat hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si tertuduh tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian Jaksa dapat memintahkan penangkapan si tertuduh, atau kalau ia sudah ditahan untuk sementara memerintahkan supaya ia tetap ditahan. Demikian pula setelah berlakunya KUHAP, baik antara Polisi, Jaksa maupun Hakim ada hubungan dan kerjasama timbal balik yang baik dalam perpanjangan penahanan Jaksa berhak menilai apakah penahanan itu dapat diteruskan atau tidak oleh Polisi, begitu pula Hakim berhak menilai apakah penahanan itu dapat diteruskan/tidak oleh Jaksa.

2. Dengan demikian dengan melihat uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, setelah berlakunya KUHAP mengenai masalah penahanan terdapat koordinasi secara vertikal dan sekaligus horizontal, dalam hal ini antara sesama instansi yaitu antara Polisi, Jaksa dan Hakim terdapat hubungan kerja yang erat yaitu adanya pengawasan antara instansi tersebut. Demikian pula secara unsur Penegak Hukum lainnya misalnya Penasihat Hukum melalui lembaga-lembaga pra-peradilan. Di sini dapat dikatakan, bahwa KUHAP lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penahanan yang berlarut-larut.

B. Saran-saran

1. Perlu ditingkatkan dan dibina kerjasama yang selama ini telah berjalan dengan baik antara Hakim, Jaksa dan Polisi, adanya sarana-sarana yang selama ini sudah baik berupa alat yang diperlukan dalam rangka penyidikan maupun pemeriksaan sidang Pengadilan perlu ditingkatkan guna menghadapi perkembangan-perkembangan yang ada.
2. Kesigapan para petugas dilingkungan pengadilan harus ditingkatkan guna mencegah adanya keributan antara pihak yang berpekara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Literatur

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum: Masalah-Masalah Hukum*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Joko Soewoko, *Sinkronasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan Sementara*, Simposium Peradilan, Jakarta, 1999
- JE. Sahetapy, *Quovadis Hukum Pidana ?*, Artikel, Media Indonesia, Jakarta, 2005
- Luhut M Pangaribuan, *Penahanan Pada Dasarnya Merampas Kemerdekaan*, Artikel, Suara Pembaharuan, Jakarta, 2010
- Mardjono Reksodiputro, Materi Ceramah Dalam Perkuliahan, *Sistem Peradilan Pidana*, Angkatan XI Program Pascasarjana Ilmu Hukum UI, Jakarta, 1993
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998
- Riduan Syarani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,
- R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor, 1986
- Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada dalam KUHAP*, Alumni Bandung, 2010
- Sumitro, *Inti Hukum Acara Pidana*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2004

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945